



**PUTUSAN**  
Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RINI ILMIYANTI A. alias RINI;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Hamka Akib, S.H., Retnadumillah Saliha, S.H.,M.H., Fadlun, S.H., Risnawati, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Banawa No. 34, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 11/SK/PID/2022/PN Dgl tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rini Ilmiyanti A. alias Rini bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan penganiyaan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rini Ilmiyanti A. alias Rini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ulekan rica;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah switer lengan panjang berwarna biru;  
Dikembalikan kepada Saksi Fadhyana Als Yana;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah, keterangan-keterangan Saksi, serta keterangan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan fakta-fakta persidangan yang diuraikan oleh Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena sangat berat, karena pada fakta persidangan Terdakwa terlebih dahulu diteriaki Lonte oleh Saksi Yana. Terdakwa juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa merupakan ibu dari 4 orang anak, dan 2 orang anak dari perkawinannya dengan Bustamin alias Bustam masih kecil-kecil, salah satunya berusia 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sering sakit-sakitan dan masih sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa, sehingga mohon untuk dijatuhi putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa RINI ILMIYANTI A. Alias RINI, pada hari Sabtu tanggal 20 bulan November tahun 2021, sekitar pukul 17:30 WITA atau pada suatu waktu di bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan Penganiayaan. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal mula pada hari Sabtu tanggal 20 bulan November tahun 2021 sekira pukul 14:30 WITA bertempat di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, saat saksi FADHLYANA Alias YANA, Saksi WARDA Alias MAMA IKA, Saksi ARIANTO Alias ANTO, dan saksi HELMY HIKMAT Alias HELMI sedang berkumpul makan-makan di rumah saudara KARIBUN kemudian terdakwa melintas berkali-kali didepan rumah, setelah itu saksi FADHLYANA Alias YANA berteriak kepada terdakwa "HUI"• kemudian terdakwa merasa tersinggung atas hal tersebut, setelah pergi dan beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali bersama saksi BUSTAMIN Alias BUSTAM untuk mendatangi saksi FADHLYANA Alias YANA.Selanjutnya terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi FADHLYANA Als. YANA yang mengakibatkan keramaian sehingga warga sekitar berdatangan untuk melerai adu mulut antara terdakwa dengan saksi FADHLYANA Als. YANA. Setelah itu terdakwa pergi kembali ke rumah ibu terdakwa dan Saksi BUSTAMIN Alias BUSTAM kembali ke tempat kerja Saksi BUSTAMIN Alias BUSTAM. Kemudian terdakwa menuju rumah ibunya, setelah itu terdakwa menumbuk atau menghaluskan beberapa buah rica (cabai) menggunakan 1 (satu) buah ulekan rica, kemudian terdakwa mencampurkan dengan air dan terdakwa masukan kedalam plastik, setelah itu terdakwa simpan di dalam kantong baju terdakwa untuk dibawa. Selanjutnya sekitar pukul 16:30 WITA terdakwa mendatangi Saksi BUSTAMIN Alias BUSTAM di tempat kerja Saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



BUSTAMIN Alias BUSTAMIN dan mengajaknya untuk mengcegat (menghentikan) saksi FADHLYANA Alias YANA dan Saksi WARDA Alias MAMA IKA dijalan. Pada saat terdakwa yang sedang menunggu saksi FADHLYANA Alias YANA dan Saksi WARDA Alias MAMA IKA, terdakwa memindahkan air yang dicampurkan dengan rica (cabai) yang telah terdakwa haluskan ke dalam gelas air mineral, kemudian sekitar pukul 17:30 WITA saksi FADHLYANA Alias YANA dan Saksi WARDA Alias MAMA IKA melintas menggunakan mobil dengan dikawal oleh BHABINKAMTIBMAS dan BABINSA, kemudian Saksi BUSTAMIN Alias BUSTAM berusaha untuk menghentikan mobil yang ditumpangi saksi FADHLYANA Alias YANA dan Saksi WARDA Alias MAMA IKA dengan menghadang ke tengah jalan, namun hal tersebut dihalangi BHABINKAMTIBMAS dan BABINSA. Setelah itu Saksi WARDA membuka kaca untuk mengucapkan terimakasih kepada Bhabinkamtibmas dan Babinsa, kemudian terdakwa yang melihat kaca mobil dibuka langsung menyiramkan air yang terdakwa campurkan dengan rica (cabai) ke arah saksi FADHLYANA Alias YANA sehingga mengenai muka saksi FADHLYANA Alias YANA serta mengenai 1 (satu) baju switer lengan panjang berwarna biru yang digunakan saksi FADHLYANA Alias YANA, setelah itu saksi FADHLYANA Alias YANA dibawa ke Puskesmas Lembasada.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi FADHLYANA Alias YANA merasakan nyeri/perih kemerahan, sulit melihat dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, karena masih susah melihat dan harus izin tidak bekerja untuk beristirahat selama dua hari;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 445/800.6858/SKP/PKM-LSD/XI/2021 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD TAUFIQ USMANI selaku dokter pemeriksa, dijelaskan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan UGD di UPTD Puskesmas Lembasada terhadap Nn. FADLIANA pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 dengan keluhan nyeri dibagian muka, leher dan dada akibat terkena/tersiram air cabai.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RINI ILMIYANTI A. Alias RINI sebagaimana tersebut dan terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fadhlyana alias Yana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 20 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 20 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi, mama Saksi yaitu Saksi Warda, Saksi Arianto, Saksi Helmi dan kakak Saksi yaitu saudari Riska pergi ke rumah saudara Karibun yang berada di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, kemudian makan-makan di teras rumah saudara Karibun;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor sekitar 3 (tiga) kali bolak balik di depan rumah saudara Karibun, karena Saksi merasa kesal dengan Terdakwa terus melintas dan selalu melihat kearah Saksi dengan tatapan tidak senang sehingga Saksi berteriak "Huu" kemudian Terdakwa berhenti dan berteriak kepada Saksi "kenapa Yana kenapa kau teriaki begitu saya?" Saksi balas berteriak "kenapa?" dan kemudian Saksi dan Terdakwa saling memaki dan berteriak-teriak dengan kata-kata kasar seperti lonte dan gatal, setelah itu Terdakwa pergi tidak lama kemudian Terdakwa kembali bersama Saksi Bustamin, kemudian terjadi adu mulut antara Saksi, Saksi Bustamin, yang mana Saksi Bustamin mengatakan "baapa kau disini bajingan?" sambil menunjuk kearah Saksi, Saksi jawab "kenapa kalau saya disini?", sehingga Saksi Bustamin dan Saksi mulai emosi, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil sapu lidi yang ada di dekat kakak Saksi yang sedang duduk dan Saksi berpikir jangan sampai Terdakwa memukul kakak Saksi sehingga Saksi mengambil sapu lidi tersebut, dan Saksi tidak menyadari kalau Saksi Bustamin mengambil pot bunga yang berisi tanah dan melempar pot tersebut kemudian Saksi ikut

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			





mengambil pot bunga dan melemparnya sehingga terjadi saling melempar pot bunga, ketika salah satu pot bunga hendak mengenai Saksi, Saksi Warda berusaha menghalangi sehingga pot bunga tersebut mengenai Saksi Warda dibagian pinggul, setelah itu tetangga meleraikan sehingga Terdakwa dan Saksi Bustamin pergi;

- Bahwa kemudian datang keluarga dari Saksi Bustamin yang mengatakan kepada Saksi "jangan kamu berani-berani pulang, karena di dalam mobil cuma 2 (dua) orang laki-laki disana rame dorang bapakmu" kemudian juga berkata "hati - hati kau kalau kesana mau dihantam bapakmu" sambil menunjuk kearah Saksi, kemudian Saksi mengatakan "tante jangan baancam saya" ;
- Bahwa karena merasa takut ditahan ketika pulang Saksi meminta bantuan kepada BHABINSA dan BHABINKAMTIBMAS untuk mengawal Saksi pulang, dan ketika Saksi pulang dengan mengendarai mobil yang di kawal BHABINSA dan Kepala Dusun IV ternyata Saksi di hadang oleh Saksi Bustamin, Terdakwa dan beberapa orang keluarganya dengan menggunakan balok kayu di perempatan jalan;
- Bahwa kemudian Saksi diarahkan lewat jalan lain dan ketika Saksi hendak lewat jalan lain tersebut Saksi Warda membuka kaca jendela mobil untuk mengucapkan terima kasih kepada BHABINSA dan secara tiba-tiba Terdakwa menyiram air bercampur cabai menggunakan gelas air mineral dan mengenai Saksi yang saat itu duduk di bangku tengah di sebelah saudara Warda, yang mengakibatkan Saksi mengalami perih pada bagian mata dan tidak bisa melihat, kemudian Saksi dibawa ke Puskesmas Lembasada dan Saksi Warda singgah di Polsek Banawa Selatan untuk melapor;
- Bahwa pada saat itu Saksi Warda mengalami memar, bengkak dan nyeri di bagian pinggul sebelah kiri akibat terkena lemparan pot bunga tersebut;
- Bahwa Saksi Warda tidak sampai di rawat inap akibat perbuatan Saksi Bustamin tersebut;
- Bahwa Saksi Warda tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 10 (sepuluh) hari akibat perbuatan Saksi Bustamin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang pertamakali melemparkan pot bunga saat itu;
- Bahwa air bercampur cabai mengenai bagian wajah, leher dan dada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sampai dirawat inap akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 2 (dua) hari akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Bustamin tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi dan Saksi Warda;
  - Bahwa antara Saksi dan Saksi Bustamin memang ada masalah keluarga. Saksi Bustamin adalah ayah kandung Saksi, permasalahan terjadi ketika Saksi Bustamin dan ibu Saksi bercerai;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan Saksi yang meneriaki Terdakwa dengan sebutan Lonte;
2. Saksi Wardah alias Mama Ika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui masalah penganiayaan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, 20 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 20 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi, bersama dengan Saksi Yana, Saksi Arianto, Saksi Helmi dan saudari Riska pergi ke rumah saudara Karibun yang berada di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, kemudian makan-makan di teras rumah saudara Karibun;
  - Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor sekitar 3 (tiga) kali bolak balik di depan rumah saudara Karibun, karena Saksi Yana merasa kesal Terdakwa terus melintas dan selalu melihat ke arah Saksi dan keluarga dengan tatapan tidak senang sehingga Saksi Yana berteriak "Hoi" kemudian Terdakwa berhenti dan berteriak kepada Saksi Yana "apa Yana sini kamu Yana?" Saksi Yana balas berteriak "sini kamu?" dan kemudian mereka saling memaki dan berteriak-teriak dengan bahasa-bahasa kotor seperti lonte dan gatal namun Saksi sudah tidak memperhatikan lagi;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa pergi tidak lama kemudian Terdakwa kembali bersama Saksi Bustamin, kemudian terjadi adu mulut antara Saksi, saudara Yana dan Saksi Bustamin, yang mana Saksi Bustamin mengatakan "binatang, babi, anjing, setan, kenapa kamu datang kesini? Saksi jawab "saya tidak ada urusan dengan kamu, saya memang datang kesini", kemudian Saksi Bustamin mengambil sekitar 3 (tiga) pot bunga yang berisi tanah dan melempar ke arah Saksi Yana sehingga terjadi saling melempar pot bunga,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



ketika salah satu pot bunga hendak mengenai Saksi Yana, Saksi berusaha menghalangi sehingga pot bunga tersebut mengenai Saksi dibagian pinggul, kemudian Saksi Bustamin mengambil batu dan berusaha melempar Saksi namun saudara Firman dan saudara Wahyu menahan Saksi Bustamin, setelah itu tetangga meleraikan sehingga Terdakwa dan Saksi Bustamin pergi;

- Bahwa kemudian datang ipar dari Saksi Bustamin yang mengatakan "hati-hati kau kalau kesana mau dihantam papamu kau" sambil menunjuk-nunjuk Saksi Yana, karena merasa takut ditahan ketika pulang sehingga Saksi meminta bantuan kepada BHABINSA dan BHABINKAMTIBMAS untuk mengawal pulang, dan ketika Saksi pulang dengan mengendarai mobil dan dikawal BHABINSA dan Kepala Dusun IV ternyata Saksi dihadang oleh Saksi Bustamin di perempatan jalan, kemudian Saksi diarahkan lewat jalan lain dan ketika hendak lewat jalan lain tersebut Saksi membuka kaca jendela mobil untuk mengucapkan terima kasih kepada BHABINSA dan secara tiba-tiba Terdakwa menyiram air bercampur cabai menggunakan gelas aqua dan mengenai Saksi Yana yang saat itu duduk bangku tengah di sebelah Saksi, yang mengakibatkan Saksi Yana mengalami perih pada bagian mata dan tidak bisa melihat, kemudian Saksi Yana dibawa ke Puskesmas Lembasada dan Saksi singgah di Polsek Banawa Selatan untuk melapor;
- Bahwa Saksi mengalami memar, bengkak dan nyeri di bagian pinggul sebelah kiri akibat terkena lemparan pot bunga tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sampai di rawat inap akibat perbuatan Saksi Bustamin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari yaitu masuk kantor selama 3 (tiga) hari akibat perbuatan Saksi Bustamin tersebut;
- Bahwa air bercampur cabai mengenai bagian wajah, leher dan dada Saksi Yana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yana mengalami perih kemerahan pada mata dan susah untuk melihat karena terkena siraman air bercampur cabai tersebut;
- Bahwa Saksi Yana tidak sampai dirawat inap akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Yana tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 2 (dua) hari akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi melihat Saksi Bustamin melempar pot bunga tersebut ke arah Saksi Yana, sehingga Saksi langsung ke samping Saksi Yana untuk berusaha menghalangi agar pot bunga tersebut tidak mengenai Saksi Yana;
  - Bahwa jarak antara Saksi Bustamin dengan Saksi Yana dan Saksi sekitar 4 (empat) meter sampai 5 (lima) meter;
  - Bahwa setelah kejadian Saksi dan saudari Riska yang pergi melapor ke Polsek Banawa Selatan kemudian pada malam harinya Saksi dan Saksi Yana kembali pergi melapor ke Polsek Banawa Selatan karena mata Saksi Yana sudah bisa untuk melihat;
  - Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang pertama kali melemparkan pot bunga saat itu;
  - Bahwa Saksi tidak ada melempar pot bunga saat itu;
  - Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Saksi Bustamin mempunyai permasalahan yakni permasalahan keluarga, dimana Saksi Bustamin adalah mantan suami Saksi. Dimana hubungan tersebut tidak baik ketika Saksi dan Saksi Bustamin bercerai;
  - Bahwa saat ini Saksi sudah menikah lagi dengan Saksi Arianto alias Anto dan Saksi Bustamin menikah dengan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi Arianto alias Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui masalah penganiayaan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, 20 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 20 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi Yana, Saksi Warda, Saksi, Saksi Helmi, saudari Fadhila Riska pergi ke rumah saudara Karibun yang berada di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, kemudian makan-makan di teras rumah saudara Karibun;
  - Bahwa setelah itu Saksi pergi tidur di mobil karena Saksi kurang sehat, sekitar pukul 16.00 Wita, pada saat Saksi sedang tidur Saksi mendengar ada keributan antara Saksi Bustamin, Terdakwa, Saksi Yana dan Saksi Warda. Saksi melihat Saksi Bustamin melempar pot bunga mengenai bagian pinggul sebelah kiri Saksi Warda, kemudian karena merasa kesal Saksi Yana

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



melemparkan kembali pot bunga tersebut namun tidak mengenai siapa-siapa, setelah itu datang beberapa tetangga untuk meleraikan kemudian Terdakwa dan Saksi Bustamin pergi;

- Bahwa setelah itu karena situasi tidak memungkinkan, Saksi kemudian menelpon BHABINSA untuk di kawal saat pulang, kemudian saat perjalanan pulang di perempatan jalan Saksi di hadang oleh Saksi Bustamin dengan memalang jalan kemudian BHABINSA membuka palang tersebut setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan dan ketika Saksi akan pamit pulang kepada saudara Karibun, Saksi kaget karena mendengar teriakan dari Saksi Yana yang saat itu duduk di bangku sebelah Saksi dan Saksi melihat saudara Yana berteriak kesakitan karena matanya terkena siraman air bercampur cabai, kemudian Saksi membawa Saksi Yana ke Puskesmas Lembasada dan Saksi Warda singgah di Polsek Banawa Selatan untuk melapor;
  - Bahwa Saksi Warda mengalami memar, bengkak dan nyeri di bagian pinggul sebelah kiri akibat terkena lemparan pot bunga tersebut;
  - Bahwa Saksi Warda tidak sampai di rawat inap akibat perbuatan Saksi Bustamin tersebut;
  - Bahwa Saksi Warda tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 10 (sepuluh) hari akibat perbuatan Saksi Bustamin tersebut;
  - Bahwa air bercampur cabai mengenai bagian wajah, leher dan dada Saksi Yana;
  - Bahwa Saksi Yana mengalami perih kemerahan pada mata dan susah untuk melihat karena terkena siraman air bercampur cabai tersebut;
  - Bahwa Saksi Yana tidak sampai dirawat inap akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi Yana tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 2 (dua) hari akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melempar air cabai tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi Helmy Hikmat alias Helmy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui masalah penganiayaan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, 20 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi berada di rumah saudara Karibun bersama dengan Saksi Warda, Saksi Yana, Saksi Arianto, dan istri Saksi yaitu saudari Fadhila Riska sedang makan siang;
- Bahwa setelah itu Saksi duduk di teras rumah sekitar pukul 14.30 Wita, tiba-tiba lewat Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan melihat ke arah Saksi dengan tatapan sinis, beberapa saat kemudian lewat lagi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi Yana berteriak "Hoi", kemudian Terdakwa berhenti dan membalas teriakan tersebut dengan cacian (perempuan murahan) kemudian setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali dengan Saksi Bustamin berboncengan dan singgah di halaman rumah saudara Karibun dan terjadilah cekcok dan adu mulut dan tiba tiba Saksi Yana melempar air di dalam gelas dan pot bunga ke arah Saksi Bustamin namun tidak mengenai Saksi Bustamin. Kemudian Saksi Bustamin mengambil pot bunga dan dilemparkan ke arah Saksi Yana namun dihalangi oleh Saksi Warda sehingga yang terkena lemparan pot bunga tersebut yakni Saksi Warda;
- Bahwa setelah itu datang beberapa tetangga untuk melerai kemudian Terdakwa dan Saksi Bustamin pergi, setelah itu karena situasi tidak memungkinkan, diputuskan untuk menelpn BHABINSA agar di kawal saat pulang, kemudian saat perjalanan pulang di perempatan jalan Saksi dan keluarga dihadang oleh Saksi Bustamin dengan memalang jalan kemudian BHABINSA membuka palang tersebut setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan dan ketika Saksi Warda membuka kaca jendela mobil, Saksi kaget karena mendengar teriakan dari Saksi Yana yang saat itu duduk di bangku tengah di sebelah saudara Warda dan Saksi melihat saudara Yana berteriak kesakitan karena matanya terkena siraman air bercampur cabai, kemudian Saksi membawa saudara Yana ke Puskesmas Lembasada dan Saksi Warda singgah di Polsek Banawa Selatan untuk melapor;
- Bahwa Saksi Warda mengalami memar, bengkak dan nyeri di bagian pinggul sebelah kiri akibat terkena lemparan pot bunga tersebut;
- Bahwa Saksi Warda tidak sampai di rawat inap akibat perbuatan Saksi Bustamin tersebut;
- Bahwa Saksi Warda tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 10 (sepuluh) hari akibat perbuatan Saksi Bustamin tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa air bercampur cabai mengenai bagian wajah, leher dan dada Saksi Yana;
- Bahwa Saksi Yana mengalami perih kemerahan pada mata dan susah untuk melihat karena terkena siraman air bercampur cabai tersebut;
- Bahwa Saksi Yana tidak sampai dirawat inap akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Yana tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 2 (dua) hari akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melempar air cabai tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan

5. Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa pada hari Sabtu, 20 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Bulan November tahun 2021, sekitar jam 16.00 Wita, istri Saksi yaitu Terdakwa pergi menjemput anak dan lewat di depan rumah saudara Karibun, setelah itu Terdakwa pulang lalu mendatangi Saksi dan mengadu kepada Saksi "anakmu disana telah mengatakan saya lonte", kemudian Terdakwa membongceng Saksi ke rumah saudara Karibun untuk menjelaskan bahwa istri Saksi tersebut bukan lonte. Pada saat tiba di rumah saudara Karibun, Saksi turun dari motor dan masuk ke halaman rumah saudara Karibun kemudian Saksi langsung dihujani dengan pot bunga yang dilempari oleh Saksi Yana dan Saksi Warda namun tidak mengenai Saksi maupun Terdakwa, sehingga Saksi menjadi emosi kemudian Saksi mengambil pot bunga tersebut dan membalas melempar kembali pot bunga tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dinding rumah, setelah itu beberapa warga datang meleraikan kemudian Saksi kembali ke tempat Saksi bekerja dengan dibongceng warga dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah itu Saksi memalang jalan dengan menggunakan balok kayu dengan tujuan agar mobil Saksi Warda berhenti sehingga Saksi bisa bertanya "kenapa sekali benci sama kami?", namun Saksi dicegah oleh BHABINSA;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa Saksi mulai bermasalah sejak Saksi bercerai dengan Saksi Warda, Saksi Warda menuduh Saksi telah berselingkuh sebelum perceraian, padahal Saksi Warda yang telah berselingkuh;
- Bahwa pot bunga yang Saksi lempar tersebut tidak mengenai Saksi Warda maupun Saksi Yana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Saksi datang ke rumah saudara Karibun antara Terdakwa dan Saksi Yana ada terjadi adu mulut;
- Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan istri Saksi yaitu Terdakwa yang telah melempar air bercampur cabai kepada Saksi Yana tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pada saat Saksi melakukan pemalangan jalan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Yana tersebut, setelah Terdakwa menceritakan kepada Saksi baru Saksi mengetahuinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, air bercampur cabai tersebut diperoleh Terdakwa dari rumah orangtuanya dan Terdakwa sendiri yang membuatnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 20 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa disuruh oleh Saksi Bustamin pergi menjemput anak dan ketika Terdakwa melintas di depan rumah saudara Karibun, Terdakwa diteriaki oleh Saksi Yana dengan mengatakan "Hoi lonte", sehingga Terdakwa langsung putar balik pergi memanggil Saksi Bustamin untuk menanyakan kepada Saksi Yana apa maksudnya selalu meneriaki Saksi begitu;
- Bahwa setelah itu Saksi Bustamin dan Terdakwa pergi ke rumah saudara Karibun pada saat tiba di rumah saudara Karibun, Saksi Yana langsung melempar pot bunga namun tidak mengenai Saksi Bustamin maupun Terdakwa kemudian Saksi Bustamin mengambil pot bunga tersebut dan membalas melempar kembali pot bunga tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah dinding di dekat Saksi Yana dan Saksi Warda, setelah itu beberapa warga datang meleraikan kemudian Saksi Bustamin pergi kembali ke tempat kerjanya dan Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa merasa emosi Terdakwa mengulek beberapa buah cabai dan mencampurkannya dengan air lalu Terdakwa masukkan ke dalam

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			





kantong plastik. Setelah sampai diperempatan jalan Saksi tuang air cabai tersebut ke dalam gelas air mineral, kemudian ketika mobil yang ditumpangi Saksi Yana melintas dan pada saat akan belok ke kanan kaca mobil dibuka sambil ada yang meludah kemudian Terdakwa menyiram air bercampur cabai tersebut ke dalam mobil dan mengenai Saksi Yana yang duduk disamping Saksi Warda dan saat itu Saksi Yana mengeluarkan mukanya dari jendela mobil;

- Bahwa Saksi Yana sering meneriaki Terdakwa pada saat Saksi Yana datang ke rumah saudara Karibun;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke perempatan jalan dengan membawa air bercampur cabai untuk menunggu mobil yang ditumpangi Saksi Yana melintas pada saat pulang kemudian rencananya Terdakwa akan menyiram Saksi Yana dengan air bercampur cabai tersebut supaya Saksi Yana tidak mengulangi lagi meneriaki Terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas;
- Bahwa awalnya Terdakwa belum mengetahui kalau Saksi Bustamin akan memalang jalan, setelah mobil yang ditumpangi Saksi Yana dan Saksi Warda akan melintas baru Saksi melihat Saksi Bustamin meletakkan balok kayu di perempatan jalan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi Bustamin untuk memalang jalan dengan meletakkan balok kayu di perempatan jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi Yana atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Masni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa pelemparan pot bunga yang dilakukan oleh Saksi Bustamin kepada Saksi Warda dan mengenai peristiwa penyiraman air bercampur cabai terhadap Saksi Yana oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Saksi di perempatan, Saksi Warda meludah dari mobil dan berteriak "Lonte". Saksi terkena ludah dari Saksi Warda tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



2. Saksi Syahra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Saksi Bustmin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa pelemparan pot bunga yang dilakukan oleh Saksi Bustamin kepada Saksi Warda dan mengenai peristiwa penyiraman air bercampur cabai terhadap Saksi Yana oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Saksi di perempatan, Saksi melihat ada mobilnya Saksi Warda kemudian Saksi Warda berteriak "Lonte";
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Jamudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan imam kampung ditempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa pelemparan pot bunga yang dilakukan oleh Saksi Bustamin kepada Saksi Warda dan mengenai peristiwa penyiraman air bercampur cabai terhadap Saksi Yana oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya ingin menerangkan jika Terdakwa bukan Lonte;
- Bahwa Saksi ikut pada saat Saksi Bustamin melamar Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 445/800.6858/SKP/PKM-LSD/XI/2021 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD TAUFIQ USMANI selaku dokter pemeriksa, dijelaskan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan UGD di UPTD Puskesmas Lembasada terhadap Nn. FADLIANA pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 dengan keluhan nyeri dibagian muka, leher dan dada akibat terkena/tersiram air cabai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ulekan rica (cabai);
- (satu) buah switer lengan panjang berwarna biru;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi Warda alias Mama Ika, Saksi Fadhlyana alias Yana, Saksi Aprianto alias Anto, Saksi Helmy Hikmat dan Riska, makan-makan di teras rumah milik Karibun di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa melintas beberapa kali di jalan depan rumah milik Karibun dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa karena merasa kesal melihat Terdakwa yang melintas berulang kali tersebut, Saksi Fadhlyana alias Yana berteriak "Hoi" kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian terjadi cekcok mulut dan saling memaki antara Terdakwa dengan Saksi Fadhlyana alias Yana;
- Bahwa karena merasa kesal, Terdakwa pulang ke rumahnya dan menceritakan hal tersebut kepada suaminya Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo;
- Bahwa Terdakwa kemudian membonceng Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo menuju rumah Karibun;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, terjadi cekcok mulut antara Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo dengan Saksi Fadhlyana alias Yana;
- Bahwa kemudian terjadi saling lempar pot bunga yang berisi tanah antara Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo dengan Saksi Fadhlyana alias Yana;
- Bahwa Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo melempar pot bunga sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Fadhlyana alias Yana ;
- Bahwa salah satu pot bunga yang dilempar Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo mengenai Saksi Warda alias Mama Ika yang hendak melindungi Saksi Fadhlyana alias Yana ketika dilempar pot bunga oleh Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo, Saksi Warda alias Mama Ika mengalami memar sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah KABELOTA Nomor: 445/03-VS/RSUD/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2022 yang diperiksa dan di tandatangani oleh dr. Nur Astrini Puspitasari dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat satu luka memar pada luka daerah perut sebelah kiri yang di sebabkan oleh persentuhan kekerasan trauma tumpul. Luka tersebut

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



mendapatkan pengobatan namun bukan pengobatan darurat dan tidak memerlukan rawat Inap di Rumah Sakit;

- Bahwa setelah peristiwa pelemparan pot tersebut, datang tetangga untuk melerai;
- Bahwa Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo kemudian pergi ke tempat kerjanya sedangkan Terdakwa karena masih merasa kesal pergi ke rumah orang tuanya untuk menumbuk cabai dengan menggunakan ulekan dicampur air kemudian dimasukkan ke dalam plastik, yang akan digunakan untuk menyiram Saksi Fadhlyana alias Yana;
- Bahwa tidak berselang beberapa lama, datang keluarga Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo ke rumah Karibun yang berkata kepada Saksi Fadhlyana alias Yana "hati-hati kau kalau kesana mau dihantam papamu kau" ;
- Bahwa karena merasa takut, Saksi Warda alias Mama Ika dan keluarganya meminta bantuan BHABINSA dan Kepala Dusun IV untuk mengawal pulang sampai keluar dari Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa ketika Saksi Warda alias Mama Ika dan keluarga dengan mengendarai mobil tiba di perempatan jalan, Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo telah menghadang dengan memasang balok kayu;
- Bahwa Saksi Warda alias Mama Ika dan keluarga kemudian diarahkan lewat jalan lain, dan ketika Saksi Warda alias Mama Ika membuka kaca mobil, datang Terdakwa yang telah menuangkan air cabai ke dalam gelas air mineral kemudian menyiram air bercampur cabai tersebut dan mengenai Saksi Fadhlyana alias Yana yang saat itu duduk bangku tengah mobil di sebelah Saksi Warda alias Mama Ika, sehingga mengenai mata, leher dan dada Saksi Fadhlyana alias Yana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Fadhlyana alias Yana mengalami perih pada bagian mata, leher dan dada sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 445/800.6858/SKP/PKM-LSD/XI/2021 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD TAUFIQ USMANI selaku dokter pemeriksa, dijelaskan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan UGD di UPTD Puskesmas Lembasada terhadap Nn. FADLIANA pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 dengan keluhan nyeri dibagian muka, leher dan dada akibat terkena/tersiram air cabai.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa sebelumnya antara Saksi Warda alias Mama Ika dengan Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo mempunyai permasalahan yakni permasalahan keluarga, dimana Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo adalah mantan suami Saksi Warda alias Mama Ika, dan Saksi Fadhlyana alias Yana adalah anak kandung dari Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo dan Saksi Warda alias Mama Ika. Dimana hubungan tersebut tidak baik ketika Warda alias Mama Ika dan Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo bercerai karena isu perselingkuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kita Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Hal tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu akibat tersebut telah terpenuhi pada orang lain (rasa tidak enak, sakit, atau luka), maka penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi Warda alias Mama Ika, Saksi Fadhlyana alias Yana, Saksi Aprianto alias Anto, Saksi Helmy Hikmat dan Riska, makan-makan di teras rumah milik Karibun di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa melintas beberapa kali di jalan depan rumah milik Karibun dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa karena merasa kesal melihat Terdakwa yang melintas berulang kali tersebut, Saksi Fadhlyana alias Yana berteriak "Hoi" kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			





menghentikan sepeda motornya, kemudian terjadi cekcok mulut dan saling memaki antara Terdakwa dengan Saksi Fadhlyana alias Yana;

- Bahwa karena merasa kesal, Terdakwa pulang ke rumahnya dan menceritakan hal tersebut kepada suaminya Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo;
- Bahwa Terdakwa kemudian membonceng Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo menuju rumah Karibun;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, terjadi cekcok mulut antara Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo dengan Saksi Fadhlyana alias Yana;
- Bahwa kemudian terjadi saling lempar pot bunga yang berisi tanah antara Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo dengan Saksi Fadhlyana alias Yana;
- Bahwa Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo melempar pot bunga sebanyak 2 (dua) kali kearah Saksi Fadhlyana alias Yana ;
- Bahwa salah satu pot bunga yang dilempar Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo mengenai Saksi Warda alias Mama Ika yang hendak melindungi Saksi Fadhlyana alias Yana ketika dilempar pot bunga oleh Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo, Saksi Warda alias Mama Ika mengalami memar sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah KABELOTA Nomor: 445/03-VS/RSUD/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nur Astrini Puspitasari dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat satu luka memar pada luka daerah perut sebelah kiri yang di sebabkan oleh persentuhan kekerasan trauma tumpul. Luka tersebut mendapatkan pengobatan namun bukan pengobatan darurat dan tidak memerlukan rawat Inap di Rumah Sakit;
- Bahwa setelah peristiwa pelemparan pot tersebut, datang tetangga untuk melera;
- Bahwa Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo kemudian pergi ke tempat kerjanya sedangkan Terdakwa karena masih merasa kesal pergi ke rumah orang tuanya untuk menumbuk cabai dengan menggunakan ulekan dicampur air kemudian dimasukkan ke dalam plastik, yang akan digunakan untuk menyiram Saksi Fadhlyana alias Yana;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berselang beberapa lama, datang keluarga Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo ke rumah Karibun yang berkata kepada Saksi Fadhlyana alias Yana "hati-hati kau kalau kesana mau dihantam papamu kau" ;
- Bahwa karena merasa takut, Saksi Warda alias Mama Ika dan keluarganya meminta bantuan BHABINSA dan Kepala Dusun IV untuk mengawal pulang sampai keluar dari Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa ketika Saksi Warda alias Mama Ika dan keluarga dengan mengendarai mobil tiba di perempatan jalan, Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo telah menghadang dengan memasang balok kayu;
- Bahwa Saksi Warda alias Mama Ika dan keluarga kemudian diarahkan lewat jalan lain, dan ketika Saksi Warda alias Mama Ika membuka kaca mobil, datang Terdakwa yang telah menuangkan air cabai ke dalam gelas air mineral kemudian menyiram air bercampur cabai tersebut dan mengenai Saksi Fadhlyana alias Yana yang saat itu duduk bangku tengah mobil di sebelah Saksi Warda alias Mama Ika, sehingga mengenai mata, leher dan dada Saksi Fadhlyana alias Yana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Fadhlyana alias Yana mengalami perih pada bagian mata, leher dan dada sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 445/800.6858/SKP/PKM-LSD/XI/2021 tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD TAUFIQ USMANI selaku dokter pemeriksa, dijelaskan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan UGD di UPTD Puskesmas Lembasada terhadap Nn. FADLIANA pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 dengan keluhan nyeri dibagian muka, leher dan dada akibat terkena/tersiram air cabai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian unsur Penganiayaan yang telah dipertimbangkan di atas, unsur ini mengedepankan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yaitu adanya perasaan tidak enak, sakit atau luka dari korban, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas adanya rasa perih telah dialami oleh korban yaitu Saksi Fadhlyana alias Yana sebagai akibat perbuatan Terdakwa, namun demikian akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur kesengajaan?

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang memang dikehendakinya dan yang bersangkutan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peristiwa penyiraman air berisi tumbukan cabai dilakukan Terdakwa karena kesal kepada Saksi Fadhlyana alias Yana yang selalu mengatakan Terdakwa Lonte, perbuatan Terdakwa yang mempersiapkan air yang dicampur dengan tumbukan cabai untuk kemudian disiramkan kepada Saksi Fadhlyana alias Yana memang dikehendaki oleh Terdakwa serta Terdakwa memahami akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya akan menimbulkan rasa perih/ tidak enak pada korban. Sehingga dalam hal ini telah terjadi kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak pernah menyebutkan mengenai subyek hukum dari pasal ini. Akan tetapi berdasarkan pengertian penganiayaan tersebut di atas telah mencakup sebagai subyek atau pelaku dari perbuatan dalam pasal dimaksud yaitu menunjuk pada Terdakwa yang diajukan di persidangan ini, dan sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama RINI ILMYANTI A. alias RINI, inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak ada bantahan terkait perbuatan Terdakwa dan hanya mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pidana apa yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pemidanaan yang dijatuhkan haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman melalui Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga mampu memberdayakan edukasi khususnya kepada diri Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa peristiwa penyiraman air yang berisi tumbukan cabai didasarkan rasa emosi dari Terdakwa yang dikatakan Lonte oleh Saksi Fadhlyana alias Yana yang merupakan anak tiri dari Terdakwa. Permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Fadhlyana alias Yana sebenarnya adalah masalah keluarga yang telah lama

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



ada ketika terjadi perceraian antara Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo (suami Terdakwa) dengan Saksi Warda alias Mama Ika (ibu dari Saksi Fadhlyana alias Yana) karena isu perselingkuhan. Dengan melihat adanya peran korban sebagai salah satu pemicu dalam peristiwa pelemparan pot bunga dan perkataan kasarnya yang berujung pada penyiraman air berisi tumbukan cabai, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa berupa rasa nyeri dan tidak ada luka yang serius yang dialami korban seperti yang diterangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan dari Puskesmas Lembasada, serta memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan Terdakwa yang memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil dan salah satu anaknya yang berumur 2 tahun dan 10 bulan sebagaimana Surat Keterangan Sakit yang dilampirkan dalam pembelaannya sedang sakit Bronko Pneumoni dan Gizi Kurang, sedangkan ayah mereka yaitu Saksi Bustamin alias Bustam Bin Yodo juga saat ini sedang ditahan, dan dengan mempertimbangkan aspek edukasi berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana pidana percobaan, dan saat ini Terdakwa sedang ditahan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ulekan rica (cabai) , yang telah disita dari Terdakwa ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah switer lengan panjang berwarna biru, yang telah disita dari Saksi Fadhlyana alias Yana, ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Fadhlyana alias Yana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			





Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak tirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil-kecil;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RINI ILMIYANTI. A alias Rini tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) buah ulekan rica (cabai), dikembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) buah switer lengan panjang berwarna biru, dikembalikan kepada Saksi Fadhlyana alias Yana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan A.Aulia Rahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi Ahmad Subagdja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Armawan, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

ttd

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meily, S.E., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			